

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR:0116/DPMPTSP,V/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA RIYADHOTUL ARIFIN DI KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Menimbang

- bahwa surat permohonan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Riyadhotul Arifin tanggal 13 Maret 2024 Nomor 0009/D.1/YYSN-PPRA/BA/III/2024 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah;
- bahwa permohonan Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 21 Maret 2024 Nomor 420/10015/SMA.3/Disdik.SS/2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Riyadhotul Arifin di Kabupaten Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada: Yayasan Riyadhotul Arifin

Nama Yayasan : Nama Sekolah : SMA Riyadhotul Arifin

Jl. Pendawa RT.04 RW.02 Kelurahan Air Batu Jaya Kecamatan Talang Alamat

Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 tahun pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Maret 2024



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tembusan:

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Cartifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR:0116/DPMPTSP.V/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA RIYADHOTUL ARIFIN DI KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa surat permohonan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Riyadhotul Arifin tanggal 13 Maret 2024 Nomor 0009/D.1/YYSN-PPRA/BA/III/2024 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa permohonan Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 21 Maret 2024 Nomor 420/10015/SMA.3/Disdik.SS/2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Riyadhotul Arifin di Kabupaten Banyuasin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Yayasan Riyadhotul Arifin Nama Yayasan : SMA Riyadhotul Arifin Nama Sekolah

Alamat Jl. Pendawa RT.04 RW.02 Kelurahan Air Batu Jaya Kecamatan Talang

Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 tahun pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 27 Maret 2024 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:





H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tembusan:

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai Japoran'
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palemb



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik